



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Camat Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor 800/87/KS-01/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2019 Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan;

SEKRETARIAT KABUPATEN KAUR BAGIAN MUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEAKURATANNYA	PARAF

- d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur Nomor 900/77/KT/2019 Tanggal 25 Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja pada DPA Kecamatan Kaur Tengah Tahun 2019 Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- e. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor 800/35/KU/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan;
- f. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
- g. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor 800/057/Paripora/KK/2019 Tanggal 05 Maret 2019 Perihal Pergeseran Anggaran DAK di Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana;
- i. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 800-2/34/DP2KBP3A/KK/2019 Tanggal 01 Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019;
- j. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor 824/390.A/Disdik/KK/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 Pada Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019;



- k. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510/18/DKUKM-PP/KK/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Permohonan Pergeseran Belanja Modal Objek dan Rincian Objek Pada Belanja Modal;
- l. bahwa berdasarkan Telaahaan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor 551/63.1/Dishub/KK/2019 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Penambahan Unit Kendaraan Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Tertinggal dengan menggunakan DAK Affirmasi 2019;
- m. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Direktur RSUD Kaur Nomor 440.04/089a/RSUD-K/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Pada DPA RSUD Kaur Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit;
- n. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/44/BKD-PSDM/KK/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pemindahan Rekening Bantuan Tugas Belajar (TUBEL) S2 dari semula 4 (empat) orang menjadi 2 (dua) orang;
- o. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (2), Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, ayat (3) pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan ayat (4) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar Pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;




- p. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Pasal 4 ayat (3) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur selaku Koordinator TAPD dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan melakukan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- q. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan huruf q perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5165);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Penjabaran Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
32. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 253);
41. Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
42. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 685);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKUTUPANNYA	PARAF
	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 41.573.927.867,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 638.164.084.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan yang sah | <u>Rp. 172.307.200.500,00</u> |

Jumlah Pendapatan

Rp. 852.045.212.367,08

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 302.406.450.319,08 |
| 2) Belanja Bunga | Rp. 0,00 |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. 0,00 |
| 4) Belanja Hibah | Rp. 3.266.400.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 0,00 |
| 6) Belanja Bagi Hasil | Rp. 0,00 |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 194.026.261.403,00 |
| 8) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 500.000.000,00</u> |

Rp. 500.199.111.722,08




b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 12.635.823.840,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 227.455.417.517,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 119.854.359.288,00</u>
	Rp. 359.945.600.645,00
Jumlah Belanja	Rp.860.144.712.367,08
Surplus/(Defisit)	Rp. (8.099.500.000,00)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 9.099.500.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Rp.8.099.500.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan,
pada tanggal, 12 April 2019

h **BUPATI KAUR,** 7



7 **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 720